



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2017/PA Sgm.

~:~~Q0",-----=,.'~:~:~

OEM I KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

#nama Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (leveransir), pendidikan terakhir SLTA, alamat Kompleks Perumahan Sukit Tamarunang Siok F. 3 No. 2 Jalan Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

#nama Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan terakhir S.2, ala mat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat..**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

OUOUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 658/Pdt.G/2017/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 27 April 2003 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1424 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/37NI1/2003, tertanggal 10 Juli 2003;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 6581Pdt.GI2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aspol Batang Kaluku, selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke rumah rnilik bersama di Tamarunang Kabupaten Gowa, namun sejak tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (1) Muh. Agra (13 tahun), (2) Muh. Agri (umur 13 tahun), (3) Muh. Azzlie (umur 8 tahun) dan (4) Muh. Azriel (umur 4 tahun), yang saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun bulan Maret 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah sekalipun hanya masalah sepele dan jika sudah marah Tergugat sering membentak hingga mengomel sampai larut malam dan selalu menyalahkan serta mencari-cari kesalahan Penggugat;
 - Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat sering mengirim uang kepada keluarganya yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat padahal Penggugat tidak keberatan jika Tergugat memberi uang kepada keluarganya tersebut;
 - Tergugat selalu menuntut pelayanan maksimal lahir batin namun jumlah natkah lahir (uang belanja) yang diberikannya tidak cukup dengan keinginan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menolak;
5. Bahwa tanggal 30 Agustus 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saat itu Penggugat mengurus untuk melakukan perceraian kepada Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 6581PdtG12017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Syamsuardi *bin* Kinta terhadap Penggugat Mingrawati *binti* Abd. Rahman;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Syamsuardi *bin* Kinta terhadap Penggugat Mingrawati *binti* Abd. Rahman;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa kerana kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka keduanya telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Nur, M.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 6581PdtG12017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan berikutnya yakni tanggal 23 November 2017 dan tanggal 7 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat tidak dating menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan telah dilaksanakan pemanggilan secara patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini rnaka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan berdasarkan telah dilakukan upaya damai melalui Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat sudah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya damai yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat pada tahap mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat selaku pengaju perkara tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sebagai pihak prinsipal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap secara pribadi meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara sidang dan juga melalui panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 6581Pdt.GI2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa untuk memanggil Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur bahwa:

"Dalam persidangan perkara, suami istri harus datang secara pribadi. ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal dan Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 658JPdt.GI2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Rustan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 425.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	RI2 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 6581/Pdt.GI/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)